



PUTUSAN

Nomor 721/Pid.B/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BURHANUDIN BIN JUMA'AH;
2. Tempat lahir : Berugo;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/10 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa berugo kec belimbing kab muara enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tasminia SH., dkk, advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan (LBBHS) yang beralamat di Jalan Pramuka IV No. 5505 Lt. 01 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan 31313 berdasarkan Penetapan Nomor 721/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 31 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 721/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 721/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BURHANUDIN BIN JUMA'AH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama – sama menggunakan kekerasan terhadap

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 721/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau barang yang mengakibatkan maut “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KEDUA Pasal 170 Ayat (1,2) Ke-3 KUHPidana.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa BURHANUDIN BIN JUMA'AH dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah yang berlumuran darah
- 1 (satu) helai jaket warna abu – abu yang berlumuran darah
- 1 (satu) helai celana pendek jeans warna hitam
- 1 (satu) helai baju kaos singlet pendek warna hitam bertuliskan Reign Sup Reme
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru
- Pecahan botol

(Sudah dieksekusi dalam perkara ANAK I KHAISAR BILLY RANDO, DKK)

1. Menetapkan terdakwa dibebani Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum;
2. Menyatakan menerima alasan-alasan yang diajukan Penasihat Hukum sebagai alasan yang benar menurut hukum;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ke empat;
4. Memberikan putusan kepada Terdakwa yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 721/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa BURHANUDIN BIN JUM'AH secara bersama - sama dengan Anak KHAISAR BILLY RANDO SAMUDRA Bin ZULFADLI, pelaku Anak RISKI ADITYA Bin FERIYANTO, pelaku Anak ADINA EKA PUTRA Bin ABADI, saksi Juma'ah dan para pelaku lainnya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di acara perayaan pernikahan (pesta musik organ tunggal) Desa Teluk Lubuk Kecamatan Belimbing Kab.Muara Enim atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, Perbuatan terdakwa BURHANUDIN BIN JUM'AH secara bersama - sama dengan Anak KHAISAR BILLY RANDO SAMUDRA Bin ZULFADLI, pelaku Anak RISKI ADITYA Bin FERIYANTO, pelaku Anak ADINA EKA PUTRA Bin ABADI, saksi Juma'ah dan para pelaku lainnya dilakukan dengan cara sebagai berikut: Berawal terdakwa bersama-sama dengan Anak KHAISAR BILLY RANDO SAMUDRA Bin ZULFADLI bersama – sama dengan Anak RISKI ADITYA Bin FERIYANTO, Anak ADINA EKA PUTRA Bin ABADI, saksi Juma'ah (dalam berkas dan penuntutan terpisah), Sdr.Riski Bin Ridwan, Sdr.Dito, Sdr.Ibrani (belum tertangkap / DPO) dari Muara Enim menggunakan sepeda motor berangkat ke Acara perayaan pernikahan untuk menonton musik organ tunggal. Di tempat pesta musik tersebut terdakwa bertemu dengan korban Kisra Fianja Bin Rahman kemudian terdakwa memanggil Anak Khaisar Billy Rando Samudra Bin Zulfadli bersama – sama dengan Anak Riski Aditya Bin Feriyanto, Anak Adina Eka Putra Bin Abadi, Sdr.Riski Bin Ridwan, Sdr.Dito, Sdr.Ibrani yang tidak jauh dari tempatnya dan mendatangi korban Kisra Fianja Bin Rahman. Dan tanpa berbicara dan tanpa berbicara lagi, terdakwa langsung memukul korban menggunakan tangan yang dikepal ke pipi korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh dengan posisi terlentang, kemudian Sdr.Riski Bin Ridwan memukul korban menggunakan tangan yang di kepal kearah kepala korban sebanyak 4 (empat) kali, saat korban berdiri, Anak Khaisar Billy langsung memukul korban menggunakan tangan kanan yang di kepal ke bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali, Anak RISKI ADITYA BIN FERYANTO dengan menggunakan tangan kanan memukul korban pada bagian sebanyak 2 (dua) kali lalu menendang korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali ke

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 721/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian punggung, Anak ADINA EKA PUTRA BIN ABADI memukul korban menggunakan tangan kanan yang di kepala sebanyak 2 (dua) kali kearah punggung korban, Sdr.Dito memukul korban menggunakan botol bening kearah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, Sdr.Ibrani memukul korban menggunakan sikut sebelah kanan kearah punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali.

Setelah itu warga yang ada di sekitar tempat kejadian langsung menarik korban kerumah Kepala Desa Teluk Lubuk untuk menyelamatkan korban. Saat korban sudah dibawa ke rumah Kepala Desa, terdakwa langsung memanggil saksi Juma'ah Bin Sainudin (yang merupakan ayah kandung dari terdakwa Burhanudin) dan mengatakan bahwa korban yang merupakan musuh terdakwa ada di rumah Kepala Desa, saksi Juma'ah langsung membawa sebilah pisau dengan panjang Lk 20 Cm bergagang kayu warna coklat berujung runcing yang di pegang menggunakan tangan kanan. Sesampainya di depan rumah Kepala Desa saksi Juma'ah langsung menusukkan pisau tersebut kearah dada sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, saat itu korban langsung terjatuh dan terlentang dan dadanya korban mengeluarkan banyak darah. Setelah kejadian terdakwa langsung mengatakan ke para pelaku " Nah tebalas dendam, satu sama es ", Anak KHAISAR BILLY RANDO SAMUDRA Bin ZULFADLI bersama – sama dengan Anak RISKI ADITYA Bin FERIYANTO, Anak ADINA EKA PUTRA Bin ABADI, saksi Juma'ah (dalam berkas dan penuntutan terpisah) dan para pelaku lainnya langsung melarikan diri dan terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa tujuan terdakwa bersama-sama dengan Anak KHAISAR BILLY RANDO SAMUDRA Bin ZULFADLI bersama – sama dengan Anak RISKI ADITYA Bin FERIYANTO, Anak ADINA EKA PUTRA Bin ABADI, saksi Juma'ah (dalam berkas dan penuntutan terpisah), Sdr.Riski Bin Ridwan, Sdr.Dito, Sdr.Ibrani untuk melampiaskan dendam karena dari terdakwa pernah dikeroyok oleh korban.

Bahwa benar akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka tusuk pada dada sebelah kiri dan mengeluarkan banyak darah dan mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No. Lab : 440/169/GM/VER/II/2020 tanggal 03 Pebruari 2020 dari Puskesmas Gunung Megang, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Heika Fauzia R dengan kesimpulan :

- Pada jenazah laki – laki ini ditemukan luka robek pada dagu, luka lecet pada belakang telinga sebelah kanan, luka robek pada bibir bagian bawah,

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 721/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luka robek pada dada depan sebelah kiri dan luka – luka lecet pada jari kaki sebelah kanan dan kiri yang diduga akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Anak KHAISAR BILLY RANDO SAMUDRA Bin ZULFADLI, Anak RISKI ADITYA Bin FERIYANTO, Anak ADINA EKA PUTRA Bin ABADI, saksi Juma'ah (dalam berkas dan penuntutan terpisah) dan para pelaku lainnya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa BURHANUDIN BIN JUM'AH secara bersama - sama dengan Anak KHAISAR BILLY RANDO SAMUDRA Bin ZULFADLI, pelaku Anak RISKI ADITYA Bin FERIYANTO, pelaku Anak ADINA EKA PUTRA Bin ABADI, saksi Juma'ah dan para pelaku lainnya, pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di acara perayaan pernikahan (pesta musik organ tunggal) Desa Teluk Lubuk Kecamatan Belimbing Kab.Muara Enim atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama – sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut, Perbuatan terdakwa BURHANUDIN BIN JUM'AH secara bersama - sama dengan Anak KHAISAR BILLY RANDO SAMUDRA Bin ZULFADLI, pelaku Anak RISKI ADITYA Bin FERIYANTO, pelaku Anak ADINA EKA PUTRA Bin ABADI, saksi Juma'ah dan para pelaku lainnya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa bersama-sama dengan Anak KHAISAR BILLY RANDO SAMUDRA Bin ZULFADLI, Anak RISKI ADITYA Bin FERIYANTO, Anak ADINA EKA PUTRA Bin ABADI, saksi Juma'ah (dalam berkas dan penuntutan terpisah), Sdr.Burhanudin Bin Juma'ah, Sdr.Riski Bin Ridwan, Sdr.Dito, Sdr.Ibrani (belum tertangkap / DPO) dari Muara Enim menggunakan sepeda motor berangkat ke Acara perayaan pernikahan untuk menonton musik organ tunggal. Di tempat pesta musik tersebut terdakwa bertemu dengan korban Kisra Fianja Bin Rahman kemudian terdakwa memanggil Anak Khaisar Billy Rando Samudra Bin Zulfadli bersama – sama dengan Anak Riski Aditya Bin Feriyanto, Anak Adina Eka Putra Bin Abadi, Sdr.Riski Bin Ridwan, Sdr.Dito, Sdr.Ibrani yang tidak jauh dari tempatnya dan mendatangi korban Kisra Fianja Bin Rahman. Dan tanpa berbicara dan tanpa berbicara lagi, terdakwa langsung memukul korban menggunakan tangan yang dikepal ke pipi korban sebelah kiri sebanyak 1

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 721/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali hingga korban terjatuh dengan posisi terlentang, kemudian Sdr.Riski Bin Ridwan memukul korban menggunakan tangan yang di kepal kearah kepala korban sebanyak 4 (empat) kali, saat korban berdiri, Anak Khaisar Billy langsung memukul korban menggunakan tangan kanan yang di kepal ke bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali, Anak RISKI ADITYA BIN FERYANTO dengan menggunakan tangan kanan memukul korban pada bagian sebanyak 2 (dua) kali lalu menendang korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali ke bagian punggung, Anak ADINA EKA PUTRA BIN ABADI memukul korban menggunakan tangan kanan yang di kepal sebanyak 2 (dua) kali kearah punggung korban, Sdr. Dito memukul korban menggunakan botol bening kearah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, Sdr. Ibrani memukul korban menggunakan sikut sebelah kanan kearah punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali.

Setelah itu warga yang ada di sekitar tempat kejadian langsung menarik korban kerumah Kepala Desa Teluk Lubuk untuk menyelamatkan korban. Saat korban sudah dibawa ke rumah Kepala Desa, terdakwa langsung memanggil saksi Juma'ah Bin Sainudin (yang merupakan ayah kandung dari terdakwa) dan mengatakan bahwa korban yang merupakan musuh terdakwa ada di rumah Kepala Desa, saksi Juma'ah langsung membawa sebilah pisau dengan panjang Lk 20 Cm bergagang kayu warna coklat berujung runcing yang di pegang menggunakan tangan kanan. Sesampainya di depan rumah Kepala Desa saksi Juma'ah langsung menusukkan pisau tersebut kearah dada sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, saat itu korban langsung terjatuh dan terlentang dan adanya korban mengeluarkan banyak darah. Setelah kejadian terdakwa langsung mengatakan ke para pelaku "Nah tebalas dendam, satu sama es ", Anak KHAISAR BILLY RANDO SAMUDRA Bin ZULFADLI, Anak RISKI ADITYA Bin FERIYANTO, Anak ADINA EKA PUTRA Bin ABADI, saksi Jumaah (dalam berkas dan penuntutan terpisah), Sdr.Burhanudin Bin Juma'ah, Sdr.Riski Bin Ridwan, Sdr.Dito, Sdr.Ibrani (belum tertangkap / DPO) dan para pelaku lainnya langsung melarikan diri .

Bahwa tujuan terdakwa bersama-sama dengan Anak KHAISAR BILLY RANDO SAMUDRA Bin ZULFADLI, Anak RISKI ADITYA Bin FERIYANTO, Anak ADINA EKA PUTRA Bin ABADI, saksi Jumaah (dalam berkas dan penuntutan terpisah), Sdr.Riski Bin Ridwan, Sdr.Dito, Sdr.Ibrani (belum tertangkap / DPO) untuk melampiaskan dendam karena dari terdakwa pernah dikeroyok oleh korban dan tidak ada maksud untuk membunuh.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 721/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka tusuk pada dada sebelah kiri dan mengeluarkan banyak darah dan mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No. Lab : 440/169/GM/VER/II/2020 tanggal 03 Pebruari 2020 dari Puskesmas Gunung Megang, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Heika Fauzia R dengan kesimpulan :

- Pada jenazah laki – laki ini ditemukan luka robek pada dagu, luka lecet pada belakang telinga sebelah kanan, luka robek pada bibir bagian bawah, luka robek pada dada depan sebelah kiri dan luka – luka lecet pada jari kaki sebelah kanan dan kiri yang diduga akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Anak KHAISAR BILLY RANDO SAMUDRA Bin ZULFADLI bersama – sama dengan Anak RISKI ADITYA Bin FERIYANTO, Anak ADINA EKA PUTRA Bin ABADI, saksi Jumaah (dalam berkas dan penuntutan terpisah), dan para pelaku lainnya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1,2) Ke-3 KUHPidana.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa BURHANUDIN BIN JUM'AH secara bersama - sama dengan Anak KHAISAR BILLY RANDO SAMUDRA Bin ZULFADLI, pelaku Anak RISKI ADITYA Bin FERIYANTO, pelaku Anak ADINA EKA PUTRA Bin ABADI, saksi Juma'ah dan para pelaku lainnya, pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di acara perayaan pernikahan (pesta musik orgen tunggal) Desa Teluk Lubuk Kecamatan Belimbing Kab.Muara Enim atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, turut serta melakukan perbuatan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan kematian, Perbuatan terdakwa BURHANUDIN BIN JUM'AH secara bersama - sama dengan Anak KHAISAR BILLY RANDO SAMUDRA Bin ZULFADLI, pelaku Anak RISKI ADITYA Bin FERIYANTO, pelaku Anak ADINA EKA PUTRA Bin ABADI, saksi Juma'ah dan para pelaku lainnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa bersama-sama dengan Anak KHAISAR BILLY RANDO SAMUDRA Bin ZULFADLI bersama – sama dengan Anak RISKI ADITYA Bin FERIYANTO, Anak ADINA EKA PUTRA Bin ABADI, saksi Jumaah (dalam berkas dan penuntutan terpisah), Sdr.Burhanudin Bin Juma'ah, Sdr.Riski Bin Ridwan, Sdr.Dito, Sdr.Ibrani (belum tertangkap / DPO) dari Muara Enim

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 721/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor berangkat ke Acara perayaan pernikahan untuk menonton musik organ tunggal. Di tempat pesta musik tersebut terdakwa bertemu dengan korban Kisra Fianza Bin Rahman kemudian terdakwa memanggil Anak Khaisar Billy Rando Samudra Bin Zulfadli bersama – sama dengan Anak Riski Aditya Bin Feriyanto, Anak Adina Eka Putra Bin Abadi, Sdr.Riski Bin Ridwan, Sdr.Dito, Sdr.Ibrani yang tidak jauh dari tempatnya dan mendatangi korban Kisra Fianza Bin Rahman. Dan tanpa berbicara dan tanpa berbicara lagi, terdakwa langsung memukul korban menggunakan tangan yang dikepal ke pipi korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh dengan posisi terlentang, kemudian Sdr.Riski Bin Ridwan memukul korban menggunakan tangan yang di kepal kearah kepala korban sebanyak 4 (empat) kali, saat korban berdiri, Anak Khaisar Billy langsung memukul korban menggunakan tangan kanan yang di kepal ke bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali, Anak RISKI ADITYA BIN FERYANTO dengan menggunakan tangan kanan memukul korban pada bagian sebanyak 2 (dua) kali lalu menendang korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali ke bagian punggung, Anak ADINA EKA PUTRA BIN ABADI memukul korban menggunakan tangan kanan yang di kepal sebanyak 2 (dua) kali kearah punggung korban, Sdr.Dito memukul korban menggunakan botol bening kearah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, Sdr.Ibrani memukul korban menggunakan sikut sebelah kanan kearah punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali.

Setelah itu warga yang ada di sekitar tempat kejadian langsung menarik korban kerumah Kepala Desa Teluk Lubuk untuk menyelamatkan korban. Saat korban sudah dibawa ke rumah Kepala Desa, terdakwa langsung memanggil saksi Juma'ah Bin Sainudin (yang merupakan ayah kandung dari terdakwa) dan mengatakan bahwa korban yang merupakan musuh terdakwa ada di rumah Kepala Desa, saksi Juma'ah langsung membawa sebilah pisau dengan panjang Lk 20 Cm bergagang kayu warna coklat berujung runcing yang di pegang menggunakan tangan kanan. Sesampainya di depan rumah Kepala Desa saksi Juma'ah langsung menusukkan pisau tersebut kearah dada sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, saat itu korban langsung terjatuh dan terlentang dan dadanya korban mengeluarkan banyak darah. Setelah kejadian terdakwa langsung mengatakan ke para pelaku "Nah tebalas dendam, satu sama es", Anak KHAISAR BILLY RANDO SAMUDRA Bin ZULFADLI, Anak RISKI ADITYA Bin FERIYANTO, Anak ADINA EKA PUTRA Bin ABADI, saksi Jumaah (dalam berkas dan penuntutan terpisah), Sdr.Burhanudin Bin Juma'ah, Sdr.Riski Bin Ridwan, Sdr.Dito, Sdr.Ibrani (belum tertangkap / DPO) langsung melarikan .

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 721/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan terdakwa bersama-sama dengan Anak KHAISAR BILLY RANDO SAMUDRA Bin ZULFADLI bersama – sama dengan Anak RISKI ADITYA Bin FERIYANTO, Anak ADINA EKA PUTRA Bin ABADI, saksi Jumaah (dalam berkas dan penuntutan terpisah), Sdr.Riski Bin Ridwan, Sdr.Dito, Sdr.Ibrani (belum tertangkap / DPO) untuk melampiaskan dendam karena dari terdakwa pernah dikeroyok oleh korban dan tidak ada maksud untuk membunuh.

Bahwa benar akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka tusuk pada dada sebelah kiri dan mengeluarkan banyak darah dan mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No. Lab : 440/169/GM/VER/II/2020 tanggal 03 Pebruari 2020 dari Puskesmas Gunung Megang, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Heika Fauzia R dengan kesimpulan :

- Pada jenazah laki – laki ini ditemukan luka robek pada dagu, luka lecet pada belakang telinga sebelah kanan, luka robek pada bibir bagian bawah, luka robek pada dada depan sebelah kiri dan luka – luka lecet pada jari kaki sebelah kanan dan kiri yang diduga akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Anak KHAISAR BILLY RANDO SAMUDRA Bin ZULFADLI bersama – sama dengan Anak RISKI ADITYA Bin FERIYANTO, Anak ADINA EKA PUTRA Bin ABADI, saksi Jumaah (dalam berkas dan penuntutan terpisah), dan para pelaku lainnya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa terdakwa BURHANUDIN BIN JUM'AH secara bersama - sama dengan Anak KHAISAR BILLY RANDO SAMUDRA Bin ZULFADLI, pelaku Anak RISKI ADITYA Bin FERIYANTO, pelaku Anak ADINA EKA PUTRA Bin ABADI, saksi Juma'ah dan para pelaku lainnya, pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di acara perayaan pernikahan (pesta musik orgen tunggal) Desa Teluk Lubuk Kecamatan Belimbing Kab.Muara Enim atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati, Perbuatan terdakwa BURHANUDIN BIN JUM'AH secara bersama - sama dengan Anak KHAISAR BILLY RANDO SAMUDRA Bin ZULFADLI, pelaku Anak

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 721/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISKI ADITYA Bin FERIYANTO, pelaku Anak ADINA EKA PUTRA Bin ABADI, saksi Juma'ah dan para pelaku lainnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa bersama-sama dengan Anak KHAISAR BILLY RANDO SAMUDRA Bin ZULFADLI bersama – sama5 dengan Anak RISKI ADITYA Bin FERIYANTO, Anak ADINA EKA PUTRA Bin ABADI, saksi Jumaah (dalam berkas dan penuntutan terpisah), Sdr.Burhanudin Bin Juma'ah, Sdr.Riski Bin Ridwan, Sdr.Dito, Sdr.Ibrani (belum tertangkap / DPO) dari Muara Enim menggunakan sepeda motor berangkat ke Acara perayaan pernikahan untuk menonton musik organ tunggal. Di tempat pesta musik tersebut terdakwa bertemu dengan korban Kisra Fianza Bin Rahman kemudian terdakwa memanggil Anak Khaisar Billy Rando Samudra Bin Zulfadli bersama – sama dengan Anak Riski Aditya Bin Feriyanto, Anak Adina Eka Putra Bin Abadi, Sdr.Riski Bin Ridwan, Sdr.Dito, Sdr.Ibrani yang tidak jauh dari tempatnya dan mendatangi korban Kisra Fianza Bin Rahman. Dan tanpa berbicara dan tanpa berbicara lagi, terdakwa langsung memukul korban menggunakan tangan yang dikepal ke pipi korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh dengan posisi terlentang, kemudian Sdr.Riski Bin Ridwan memukul korban menggunakan tangan yang di kepal kearah kepala korban sebanyak 4 (empat) kali, saat korban berdiri, Anak Khaisar Billy langsung memukul korban menggunakan tangan kanan yang di kepal ke bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali, Anak RISKI ADITYA BIN FERYANTO dengan menggunakan tangan kanan memukul korban pada bagian sebanyak 2 (dua) kali lalu menendang korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali ke bagian punggung, Anak ADINA EKA PUTRA BIN ABADI memukul korban menggunakan tangan kanan yang di kepal sebanyak 2 (dua) kali kearah punggung korban, Sdr.Dito memukul korban menggunakan botol bening kearah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, Sdr.Ibrani memukul korban menggunakan sikut sebelah kanan kearah punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali.

Setelah itu warga yang ada di sekitar tempat kejadian langsung menarik korban kerumah Kepala Desa Teluk Lubuk untuk menyelamatkan korban. Saat korban sudah dibawa ke rumah Kepala Desa, terdakwa langsung memanggil saksi Juma'ah Bin Sainudin (yang merupakan ayah kandung dari terdakwa) dan mengatakan bahwa korban yang merupakan musuh terdakwa ada di rumah Kepala Desa, saksi Juma'ah langsung membawa sebilah pisau dengan panjang Lk 20 Cm bergagang kayu warna coklat berujung runcing yang di pegang menggunakan tangan kanan. Sesampainya di depan rumah Kepala Desa saksi Juma'ah langsung menusukkan pisau tersebut kearah dada sebelah kiri korban

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 721/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1 (satu) kali, saat itu korban langsung terjatuh dan terlentang dan adanya korban mengeluarkan banyak darah. Setelah kejadian terdakwa langsung mengatakan ke para pelaku "Nah tebalas dendam, satu sama es ", Anak KHAISAR BILLY RANDO SAMUDRA Bin ZULFADLI, Anak RISKI ADITYA Bin FERIYANTO, Anak ADINA EKA PUTRA Bin ABADI, saksi Jumaah (dalam berkas dan penuntutan terpisah), Sdr.Burhanudin Bin Juma'ah, Sdr.Riski Bin Ridwan, Sdr.Dito, Sdr.Ibrani (belum tertangkap / DPO) langsung melarikan .

Bahwa tujuan terdakwa bersama-sama dengan Anak KHAISAR BILLY RANDO SAMUDRA Bin ZULFADLI, Anak RISKI ADITYA Bin FERIYANTO, Anak ADINA EKA PUTRA Bin ABADI, saksi Jumaah, Sdr.Riski Bin Ridwan, Sdr.Dito, Sdr.Ibrani untuk melampiaskan dendam karena dari terdakwa pernah dikeroyok oleh korban dan tidak ada maksud untuk membunuh.

Bahwa benar akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka tusuk pada dada sebelah kiri dan mengeluarkan banyak darah dan mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No. Lab : 440/169/GM/VER/II/2020 tanggal 03 Pebruari 2020 dari Puskesmas Gunung Megang, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Heika Fauzia R dengan kesimpulan :

- Pada jenazah laki – laki ini ditemukan luka robek pada dagu, luka lecet pada belakang telinga sebelah kanan, luka robek pada bibir bagian bawah, luka robek pada dada depan sebelah kiri dan luka – luka lecet pada jari kaki sebelah kanan dan kiri yang diduga akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Anak KHAISAR BILLY RANDO SAMUDRA Bin ZULFADLI, Anak RISKI ADITYA Bin FERIYANTO, Anak ADINA EKA PUTRA Bin ABADI, saksi Jumaah (dalam berkas dan penuntutan terpisah), dan para pelaku lainnya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Juma'ah Bin Sainuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti mengapa sampai Saksi dihadirkan didalam persidangan hari ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeroyokan terhadap korban Kisra Fianza Bin Rahma hingga korban meninggal dunia;

- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 03.00 Wib yang tepatnya di Acara perayaan pernikahan (Pesta Musik Orgen Tunggal) Desa Teluk Lubuk Kec.Belimbing Kab.Muara Enim;
- Bahwa Saksi melakukan pengeroyokan tersebut bersama-sama dengan sdr.Rizki Aditya Bin Feryanto (Tertangkap), sdr.Adina Eka Putra Bin Abadi (Tertangkap), sdr.Khaisal Billy Rando Samudra Bin Zul Fadli (Tertangkap), sdr.Burhanudin Bin Juma'ah, sdr.Riski Bin Ridwan (Belum Tertangkap), sdr.Ibrani (Belum Tertangkap) dan sdr.Dito (Belum Tertangkap);
- Bahwa cara Saksi dan teman-teman Saksi melakukan perbuatan tersebut yaitu pada saat Saksi sedang menonton orgen tunggal tiba-tiba Saksi melihat orang ribut-ribut di jalan lalu Saksi mendekat dan Saksi lihat anak Saksi sdr.Burhanudin sedang berkelahi dengan korban tanpa menunggu lagi Saksi langsung mengambil pisau yang sebelumnya telah Saksi bawa dipinggang kanan kemudian Saksi langsung menusuk korban bagian dada kiri sebanyak satu kali, setelah itu Saksi langsung meninggalkan TKP;
- Bahwa pada saat melakukan pengeroyokan, Saksi menggunakan alat berupa sebilah pisau dengan panjang lebih kurang 20 cm, bergagang kayu warna coklat berujung runcing dan 1 buah botol bekas minuman keras warna bening yang Saksi tidak ketahui merknya;
- Bahwa Saksi mendapat senjata tajam jenis pisau tersebut dari rumah Saksi sendiri;
- Bahwa Senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi melakukan pengeroyokan tersebut karena Saksi melihat anak kandung Saksi sdr.Burhanudin sedang berkelahi dengan korban lalu berkata kepada Saksi "ba ini die yang pernah ngeroyok aku dulu" sehingga Saksi yang pada saat itu dalam keadaan mabuk miras langsung emosi lalu munusuk korban sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa Saksi dan teman-teman melakukan pengeroyokan tersebut untuk membalaskan dendam kepada korban yang mana sebelumnya anak Saksi sdr. Burhanudin pernah dikeroyok korban dan teman-teman korban;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi melakukan pengeroyokan tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu, melainkan hanya spontanitas saja
- Bahwa Saksi berperan menusuk korban dengan sebilah pisau dengan panjang Lk 20 cm, bergagang kayu warna coklat berujung runcing,

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 721/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Khaisar Billy Rando Samudra Bin Zul Fadli yang memukul dengan tangan yang di kepal ke bagian punggung sebanyak 2 kali, Sdr.Burhanudin Bin Juma'ah berperan memukul dengan tangan yang di kepal ke pipi korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, Sdr.Riski Bin Ridwan yang memukul dengan tangan yang dikepal ke arah kepala korban sebanyak 4 (empat) kali, Sdr.Riski Aditya Bin Feryanto yang memukul dengan tangan yang kanan ke punggung korban sebanyak 2 (dua) kali dan menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali ke bagian punggung, Sdr.Adina Eka Putra Bin Abadi (Tertangkap) yang memukul dengan tangan kanan yang di kepal sebanyak 2 (dua) kali ke arah punggung, Sdr.Dito yang memukul dengan menggunakan botol bening yang Saksi tidak ketahui apa merknya ke arah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, Sdr.Ibrani yang memukul dengan menggunakan sikut sebelah kanan ke arah punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan, sdr.Riski Bin Ridwan, sdr.Dito, dan sdr.Ibrani saat ini;
- Bahwa Saksi sudah ada perdamaian dengan keluarga korban akan tetapi keluarga korban tidak mau diajak untuk berdamai;
- Bahwa memang benar barang bukti tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi membawa senjata tajam jenis pisau tersebut dengan cara meletakkannya di bagian sebelah kanan tubuh Saksi;
- Bahwa Saksi masih sempat melihat korban pada saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa korban telah meninggal dunia pada pagi hari;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau korban telah meninggal dunia karena Saksi diberitahu oleh teman Saksi yang mana teman Saksi melihat berita korban telah meninggal dunia dari Facebook;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, tepatnya setelah Saksi menusuk korban, Saksi pergi lari ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu 25 Januari 2020, sekira pukul 00.30 WIB bertempat di rumah Saksi di Desa Berugo Kec.Belimbing, Kab.Muara Enim;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa awal kejadiannya, pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 kira-kira pukul 03.00 WIB, Saksi sedang berada di sebuah Acara perayaan pernikahan (Pesta Musik Organ Tunggal) Desa Teluk Lubuk Kec.Belimbing

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 721/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab.Muara Enim. Saat itu, Saksi sedang minum-minuman keras, kemudian Saksi melihat ada keributan di jalan, lalu Saksi mendekat dan melihat anak Saksi sedang berkelahi dengan korban. Lalu Saksi mendapat aduan dari anak Saksi yang berkata *"ba ini die yang pernah ngeroyok aku dulu"* (sambil menunjuk ke arah korban);

- Bahwa setelah mendengar aduan dari anak Saksi tersebut, Saksi khilaf dan langsung menemui dan menusuk korban;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut sudah Saksi buang ke sungai Lematang dari atas jembatan di Desa Berugo Kec.Belimbing, Kab.Muara Enim;
- Bahwa Saksi menusuk tubuh korban di bagian dada;
- Bahwa Saksi telah menusuk korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut, korban mengalami luka robek pada kepala atas, luka robek pada dagu, luka lebam/bengkak pada bibir dan luka tusuk pada dada kiri hingga korban meninggal dunia;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Kepolisian tersebut semuanya benar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa anak Saksi telah di massa oleh warga;
- Bahwa Saksi tahu dan melihat kalau ada bekas luka sewaktu anak Saksi di massa warga di bagian tubuh anak Saksi;
- Bahwa saat anak Saksi dimassa oleh warga, Saksi sedang berada di Acara perayaan pernikahan (Pesta Musik Orgen Tunggal) di Desa Teluk Lubuk Kec.Belimbing Kab.Muara Enim;
- Bahwa saat itu Saksi sedang dalam kondisi mabuk dan setengah sadar;
- Bahwa Saksi sudah terbiasa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut sebagai antisipasi/berjaga-jaga karena di daerah korban tersebut sangat rawan;
- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama dengan terdakwa Burhanudin (anak Saksi);
- Bahwa Saksi sangat menyesal dengan adanya kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Dadang Kurniawan Bin Adli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya pada pemeriksaan penyidik kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajukan pada persidangan ini sehubungan saksi melihat terjadinya pengeroyokan terhadap korban Kisra Fianja yang dilakukan oleh 8 (delapan) orang diantaranya Terdakwa dan para anak 8 (delapan) orang diantaranya Anak Khaisar Billy Rando Samudra Bin Zulfadli, Anak Riski Aditya Bin Feriyanto, Anak Adina Eka Putra Bin Abadi, yang mengakibatkan korban Kisra Fianja meninggal dunia;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terhadap korban Kisra Fianja pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar Pukul 03.00 WIB bertempat di acara perayaan pernikahan (pesta musik organ tunggal) di Desa Teluk Lubuk Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa awalnya saat saksi sedang berada di acara organ tunggal di Teluk Lubuk bersama dengan teman-teman, saksi melihat Sdra Burhanudin bersama Anak Khaisar Billy Rando, Anak Riski Aditya, Anak Adina Eka Putra dan keempat temannya mendatangi korban Kisra Fianja, tanpa berbicara dengan korban, Sdra Burhanudin langsung memukul korban ke arah pipi korban menggunakan tangan yang dikepal kemudian diikuti Anak Khaisar, Anak Riski dan Anak Adina, Sdra Dito, Sdra Riski Bin Ridwan, Sdra Ibrani secara bersama – sama dan melakukan pemukulan tersebut secara berulang – ulang;
- Bahwa saat itu korban terjatuh akibat pukulan yang dilakukan Sdra Burhanudin dengan posisi terlentang, kemudian Anak Khaisar langsung memukul korban menggunakan tangan kiri yang dikepal ke arah punggung korban secara berulang - ulang, Anak Riski Aditya Bin Feryanto memukul korban menggunakan tangan kanan ke punggung korban secara berulang - ulang, menendang korban menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali ke bagian punggung dan memukul korban menggunakan botol kaca ke kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, Anak Adina Eka Putra Bin Abadi memukul korban menggunakan tangan kanan yang di kepal secara berulang - ulang ke arah punggung, Sdra Riski Bin Ridwan memukul korban dengan tangan yang di kepal ke arah kepala korban sebanyak 4 (empat) kali. Saat korban mau berdiri kemudian Sdra Dito langsung memukul korban menggunakan siku tangan sebelah kanan ke arah punggung korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Sdra Ibrani memukul menggunakan sikut sebelah kanan ke arah punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa selanjutnya saksi masih melihat setelah korban Kisra Fianja dipukuli oleh Anak Khaisar Billy Rando, Anak Riski Aditya, Anak Adina Eka Putra dan keempat temannya, korban Kisra Fianja saat itu masih bisa berdiri dan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 721/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban diseret untuk diamankan oleh warga yang saat itu ada di tempat kejadian kemudian membawa korban Kisra Fianza ke depan rumah Kades Teluk Lubuk dengan cara dipapah;

- Bahwa Saksi masih mengikuti korban dari belakang, dan saat di depan rumah Kades Teluk Lubuk, saksi melihat Anak Khaisar, Anak Riski Aditya, Anak Adina Eka Putra bersama teman – temannya yang lain masih melakukan pemukulan terhadap korban dan kemudian Terdakwa datang ke depan rumah Kades Teluk Lubuk dan langsung menusukkan pisau yang sudah dibawanya ke arah dada korban sebanyak 1 (satu) kali, mengakibatkan korban jatuh terlentang dan dadanya banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa dan para anak dan pelaku lainnya langsung melarikan diri;
- Bahwa saat di tempat kejadian, saksi lihat korban mengalami luka tusuk pada bagian dada, luka robek pada dagu, luka lecet pada jari – jari kaki kanan dan kiri, luka lecet pada bibir bawah, luka Saksitan di belakang telinga sebelah kanan, luka pada kepala sebelah kiri kemudian saksi dan sdr Dadang Kurniawan langsung membawa korban Kisra Fianza ke Puskesmas Cinta Kasih dan korban meninggal dunia;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah yang berlumuran darah, 1 (satu) helai jaket warna abu-abu yang berlumuran darah, 1 (satu) helai celana pendek jeans warna hitam, 1 (satu) helai baju kaos singlet pendek warna hitam bertuliskan Reign Sip-Reme, 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru, milik saksi ipar yang sedang di pakainya pada saat terjadinya pengeroyokan terhadap dirinya, sedangkan pecahan botol yang digunakan oleh Anak Riski Aditya Bin Feryanto untuk memukul kepala korban Kisra Fianza sebanyak satu kali;
- Bahwa pada saat saksi melihat langsung kejadian tersebut penerangan pada saat ditempat pertama dan yang kedua kejadian cahaya lampu jalan terang dan tidak ada yang menghalangi pandangan saksi pada saat melihat kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa pada saat itu Saksi berusaha meleraikan pengeroyokan tersebut;
- Bahwa dari informasi yang saksi dapatkan, antara korban dengan Terdakwa, para anak tersebut sebelumnya pernah mempunyai masalah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 721/Pid.B/2022/PN Mre



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa sampai Terdakwa dihadirkan didalam persidangan hari ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan Pengeroyokan terhadap korban Kisra Fianza Bin Rahma hingga korban meninggal dunia;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 03.00 Wib yang tepatnya di Acara perayaan pernikahan (Pesta Musik Orgen Tunggal) Desa Teluk Lubuk Kec.Belimbing Kab.Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut bersama-sama dengan sdr.Rizki Aditya Bin Feryanto (Tertangkap), sdr.Adina Eka Putra Bin Abadi (Tertangkap), sdr.Khaisal Billy Rando Samudra Bin Zul Fadli (Tertangkap), Bapak Terdakwa yang bernama Juma'ah, sdr.Riski Bin Ridwan (Belum Tertangkap), sdr.Ibrani (Belum Tertangkap) dan sdr.Dito (Belum Tertangkap);
- Bahwa cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara mendatangi korban dan mendekati korban, dan Terdakwa langsung memukul korban dengan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi korban sebelah kiri;
- Bahwa sebab melakukan pengeroyokan tersebut dikarenakan Terdakwa marah, dendam dan khilaf kepada korban;
- Bahwa pada bulan November 2019 Terdakwa pernah dikeroyok oleh korban dan rekan-rekannya di Kota Muara Enim, sehingga pada saat itu dipesta pernikahan tersebut Terdakwa bertemu tidak sengaja dengan korban lalu Terdakwa mengajak rekan-rekan Terdakwa untuk melakukan pengeroyokan itu;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu, melainkan hanya spontanitas saja;
- Bahwa Sdr.Burhanudin Bin Juma'ah berperan memukul dengan tangan yang di kepal ke pipi korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, Bapak Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juma'ah berperan menusuk korban dengan sebilah pisau dengan panjang Lk 20 cm, bergagang kayu warna coklat berujung runcing, Sdr.Khaisar Billy Rando Samudra Bin Zul Fadli yang memukul dengan tangan yang di kepal ke bagian punggung sebanyak 2 kali, Sdr.Riski Bin Ridwan yang memukul dengan tangan yang dikepal ke arah kepala korban sebanyak 4 (empat) kali, Sdr.Riski Aditya Bin Feryanto yang memukul dengan tangan yang kanan ke punggung korban sebanyak 2 (dua) kali dan menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali ke bagian punggung, Sdr.Adina Eka Putra Bin Abadi (Tertangkap) yang memukul dengan tangan kanan yang di kepal sebanyak 2 (dua) kali kearah punggung, Sdr.Dito yang memukul dengan menggunakan botol bening yang Terdakwa tidak ketahui apa merknya kearah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, Sdr.Ibrani yang memukul dengan menggunakan sikut sebelah kanan kearah punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan, sdr.Riski Bin Ridwan, sdr.Dito, dan sdr.Ibrani saat ini;
- Bahwa Terdakwa sudah ada perdamaian dengan keluarga korban akan tetapi keluarga korban tidak mau diajak untuk berdamai;
- Bahwa memang benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan saat penggeroyokan waktu itu yaitu sebilah pisau dan sebotol minuman merk anggur merah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa korban telah meninggal dunia pada pagi hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau korban telah meninggal dunia karena Terdakwa diberitahu oleh teman Terdakwa yang mana teman Terdakwa melihat berita korban telah meninggal dunia dari Facebook;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, tepatnya setelah Terdakwa menusuk korban, Terdakwa pergi lari ke rumah Terdakwa ke dalam hutan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Desa Sinar Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa awal kejadiannya, pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 kira-kira pukul 03.00 WIB, Terdakwa sedang berada di sebuah Acara perayaan pernikahan (Pesta Musik Organ Tunggal) Desa Teluk Lubuk Kec.Belimbing Kab.Muara Enim. Saat itu, Terdakwa melihat korban dilokasi pernikan tersebut, dan saat itu Terdakwa bersama rekan-rekan mendatangi korban dan Terdakwa langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali yang

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 721/Pid.B/2022/PN Mre



mengenai pipi korban bagia sebelah kiri dan korban terjatuh dan terlentang, dan kemudian rekan-rekan Terdakwa yang lainnya memukuli secara bersama-sama dengan tangan yang dikepal sebanyak 4 (empat) kali, dan ada juga yang menendang korban dengan kaki, ada yang memukul kepala korban, ada yang memukul korban dengan sebuah botol minuman keras merk anggur, dan tidak lama itu datanglah Bapak Terdakwa yang bernama Juma'ah menusuk korban dengan sebilah pisau;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana barang bukti senjata tajam jenis pisau milik Bapak Terdakwa tersebut;
- Bahwa Bapak Terdakwa menusuk tubuh korban di bagian dada;
- Bahwa Bapak Terdakwa telah menusuk korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, korban mengalami luka robek pada kepala atas, luka robek pada dagu, luka lebam/bengkak pada bibir dan luka tusuk pada dada kiri hingga korban meninggal dunia;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Kepolisian tersebut semuanya benar;
- Bahwa tujuannya yaitu untuk melampiaskan dendam Terdakwa tersebut, namun Terdakwa tiak menyangka kalau korban akan meninggal dunia akibat tusukan dari bapak Terdakwa yang bernama Juma'ah;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan adanya kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Visum Et Repertum Nomor 440/169/GM/VER/II/2020 tanggal 03 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Heika Fauzia R, dokter pada Puskesmas Gunung Megang bahwa pada tanggal 5 Januari 2020 pukul 03.00 WIB bertempat di Puskesmas Gunung Megang telah dilakukan pemeriksaan fisik jenazah an. Kisra Fianja Bin Rahman dengan kesimpulan pada jenazah laki-laki tersebut ditemukan luka robek pada dagu, luka lecet pada belakang telinga sebelah kanan, luka robek pada bibir bagian bawah, luka-luka lecet pada jari kaki sebelah kanan dan kiri, dan luka tusuk pada dada depan sebelah kiri yang diduga akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan didalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan Pemukulan terhadap korban Kisra Fianja Bin Rahma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 03.00 Wib yang tepatnya pada acara perayaan pernikahan (Pesta Musik Orgen Tunggal) di Desa Teluk Lubuk Kec.Belimbing Kab.Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut bersama-sama dengan sdr. Rizki Aditya Bin Feryanto (Tertangkap), sdr. Adina Eka Putra Bin Abadi (Tertangkap), sdr.Khaisal Billy Rando Samudra Bin Zul Fadli (Tertangkap), Bapak Terdakwa yang bernama Juma'ah, sdr.Riski Bin Ridwan (Belum Tertangkap), sdr.Ibrani (Belum Tertangkap) dan sdr.Dito (Belum Tertangkap);
- Bahwa cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara mendatangi korban dan mendekati korban, dan Terdakwa langsung memukul korban dengan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi korban sebelah kiri;
- Bahwa sebab melakukan penggeroyokan tersebut dikarenakan Terdakwa marah, dendam dan khilaf kepada korban;
- Bahwa pada bulan November 2019 Terdakwa pernah dikeroyok oleh korban dan rekan-rekannya di Kota Muara Enim, sehingga pada saat itu dipesta pernikahan tersebut Terdakwa bertemu tidak sengaja dengan korban lalu Terdakwa mengajak rekan-rekan Terdakwa untuk melakukan penggeroyokan itu;
- Bahwa awal kejadiannya, pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 kira-kira pukul 03.00 WIB, Terdakwa sedang berada di sebuah Acara perayaan pernikahan (Pesta Musik Orgen Tunggal) Desa Teluk Lubuk Kec.Belimbing Kab.Muara Enim. Saat itu, Terdakwa melihat korban dilokasi pernikahan tersebut, dan saat itu Terdakwa bersama rekan-rekan mendatangi korban dan Terdakwa langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi korban bagian sebelah kiri dan korban terjatuh dan terlentang, dan kemudian rekan-rekan Terdakwa yang lainnya memukuli secara bersama-sama dengan tangan yang dikepal sebanyak 4 (empat) kali, dan ada juga yang menendang korban dengan kaki, ada yang memukul kepala korban, ada yang memukul korban dengan sebuah botol minuman keras merk anggur, dan tidak lama itu datanglah Bapak Terdakwa yang bernama Juma'ah menusuk korban dengan sebilah pisau;
- Bahwa Terdakwa berperan memukul dengan tangan yang di kepal ke pipi korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, Sdr.Khaisar Billy Rando Samudra Bin Zul Fadli yang memukul dengan tangan yang di kepal ke bagian punggung sebanyak 2 kali, Sdr.Riski Bin Ridwan yang memukul dengan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 721/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan yang dikepal ke arah kepala korban sebanyak 4 (empat) kali, Sdr.Riski Aditya Bin Feryanto yang memukul dengan tangan yang kanan ke punggung korban sebanyak 2 (dua) kali dan menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali ke bagian punggung, Sdr.Adina Eka Putra Bin Abadi (Tertangkap) yang memukul dengan tangan kanan yang di kepal sebanyak 2 (dua) kali kearah punggung, Sdr.Dito yang memukul dengan menggunakan botol bening yang Terdakwa tidak ketahui apa merknya kearah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, Sdr.Ibrani yang memukul dengan menggunakan sikut sebelah kanan kearah punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan Bapak Terdakwa yaitu Saksi Juma'ah berperan menusuk korban dengan sebilah pisau dengan panjang Lk 20 cm, bergagang kayu warna coklat berujung runcing,

- Bahwa setelah kejadian tersebut, korban mengalami luka robek pada kepala atas, luka robek pada dagu, luka lebam/bengkak pada bibir dan luka tusuk pada dada kiri hingga korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau korban telah meninggal dunia karena Terdakwa diberitahu oleh teman Terdakwa yang mana teman Terdakwa melihat berita korban telah meninggal dunia dari Facebook;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Desa Sinar Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan adanya kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Atau Kedua Pasal 170 Ayat (1,2) Ke-3 KUHP Atau Ketiga Pasal 353 Ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Atau Keempat Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1, 2) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 721/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

3. Jika kekerasan mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama BURHANUDIN BIN JUMA'AH, pada persidangan pertama sewaktu Hakim menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan ke persidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah dilakukan secara terbuka yang berarti dapat terlihat oleh publik, tetapi tidak perlu dilakukan dimuka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama bahwa kekerasan dilakukan dengan kekuatan bersama dan untuk mengadakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan bersama kekerasan harus dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu dan para pelaku masing-masing mengetahui bahwa terdapat orang-orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan/kekuatan fisik yang tidak ringan seperti memukul, menyekap, mengikat, menahan, dan sebagainya;

Menimbang, Terdakwa dihadirkan didalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Kisra Fianza Bin Rahma dan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 03.00 Wib yang tepatnya pada acara perayaan pernikahan (Pesta Musik Orgen Tunggal) di Desa Teluk Lubuk Kec.Belimbing Kab.Muara Enim;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut bersama-sama dengan sdr. Rizki Aditya Bin Feryanto (Tertangkap), sdr. Adina Eka Putra Bin Abadi (Tertangkap), sdr. Khaisal Billy Rando Samudra Bin Zul Fadli (Tertangkap), Bapak Terdakwa yang bernama Juma'ah, sdr. Riski Bin Ridwan (Belum Tertangkap), sdr. Ibrani (Belum Tertangkap) dan sdr. Dito (Belum Tertangkap);

Menimbang, bahwa awal kejadiannya, pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 kira-kira pukul 03.00 WIB, Terdakwa sedang berada di sebuah Acara perayaan pernikahan (Pesta Musik Orgen Tunggal) Desa Teluk Lubuk Kec.Belimbing Kab.Muara Enim. Saat itu, Terdakwa melihat korban dilokasi pernikahan tersebut, dan saat itu Terdakwa bersama rekan-rekan mendatangi korban dan Terdakwa langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi korban bagian sebelah kiri dan korban terjatuh dan terlentang, dan kemudian rekan-rekan Terdakwa yang lainnya memukuli secara bersama-sama dengan tangan yang dikepal sebanyak 4 (empat) kali, dan ada juga yang menendang korban dengan kaki, ada yang memukul kepala korban, ada yang memukul korban dengan sebuah botol minuman keras merk anggur, dan tidak lama itu datanglah Bapak Terdakwa yang bernama Juma'ah menusuk korban dengan sebilah pisau;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan memukul dengan tangan yang di kepal ke pipi korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, Sdr.Khaisar Billy Rando Samudra Bin Zul Fadli yang memukul dengan tangan yang di kepal ke bagian punggung sebanyak 2 kali, Sdr.Riski Bin Ridwan yang memukul dengan tangan yang dikepal ke arah kepala korban sebanyak 4 (empat) kali, Sdr.Riski Aditya Bin Feryanto yang memukul dengan tangan yang kanan ke punggung korban sebanyak 2 (dua) kali dan menendang dengan menggunakan kaki

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 721/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali ke bagian punggung, Sdr.Adina Eka Putra Bin Abadi (Tertangkap) yang memukul dengan tangan kanan yang di kepal sebanyak 2 (dua) kali ke arah punggung, Sdr.Dito yang memukul dengan menggunakan botol bening yang Terdakwa tidak ketahui apa merknya ke arah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, Sdr.Ibrani yang memukul dengan menggunakan sikut sebelah kanan ke arah punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan Bapak Terdakwa yaitu Saksi Juma'ah berperan menusuk korban dengan sebilah pisau dengan panjang Lk 20 cm, bergagang kayu warna coklat berujung runcing,

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan setelah kejadian tersebut, korban mengalami luka robek pada kepala atas, luka robek pada dagu, luka lebam/bengkak pada bibir dan luka tusuk pada dada kiri hingga korban meninggal dunia sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum Nomor 440/169/GM/VER/II/2020 tanggal 03 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Heika Fauzia R, dokter pada Puskesmas Gunung Megang bahwa pada tanggal 5 Januari 2020 pukul 03.00 WIB bertempat di Puskesmas Gunung Megang telah dilakukan pemeriksaan fisik jenazah an. Kisra Fianja Bin Rahman dengan kesimpulan pada jenazah laki-laki tersebut ditemukan luka robek pada dagu, luka lecet pada belakang telinga sebelah kanan, luka robek pada bibir bagian bawah, luka-luka lecet pada jari kaki sebelah kanan dan kiri, dan luka tusuk pada dada depan sebelah kiri yang diduga akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang";

Ad.3. Unsur jika kekerasan mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan maut adalah mengakibatkan kematian;

Menimbang, Terdakwa dihadirkan didalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Kisra Fianja Bin Rahma;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya, pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 kira-kira pukul 03.00 WIB, Terdakwa sedang berada di sebuah Acara perayaan pernikahan (Pesta Musik Orgen Tunggal) Desa Teluk Lubuk Kec.Belimbing Kab.Muara Enim. Saat itu, Terdakwa melihat korban dilokasi pernikahan tersebut, dan saat itu Terdakwa bersama rekan-rekan mendatangi korban dan Terdakwa langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi korban bagian sebelah kiri dan korban terjatuh dan terlentang,

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 721/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kemudian rekan-rekan Terdakwa yang lainnya memukul secara bersama-sama dengan tangan yang dikepal sebanyak 4 (empat) kali, dan ada juga yang menendang korban dengan kaki, ada yang memukul kepala korban, ada yang memukul korban dengan sebuah botol minuman keras merk anggur, dan tidak lama itu datanglah Bapak Terdakwa yang bernama Juma'ah menusuk korban dengan sebilah pisau;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan setelah kejadian tersebut, korban mengalami luka robek pada kepala atas, luka robek pada dagu, luka lebam/bengkak pada bibir dan luka tusuk pada dada kiri hingga korban meninggal dunia sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum Nomor 440/169/GM/VER/II/2020 tanggal 03 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Heika Fauzia R, dokter pada Puskesmas Gunung Megang bahwa pada tanggal 5 Januari 2020 pukul 03.00 WIB bertempat di Puskesmas Gunung Megang telah dilakukan pemeriksaan fisik jenazah an. Kisra Fianza Bin Rahman dengan kesimpulan pada jenazah laki-laki tersebut ditemukan luka robek pada dagu, luka lecet pada belakang telinga sebelah kanan, luka robek pada bibir bagian bawah, luka-luka lecet pada jari kaki sebelah kanan dan kiri, dan luka tusuk pada dada depan sebelah kiri yang diduga akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "jika kekerasan mengakibatkan maut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1,2) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 170 Ayat (1,2) Ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melainkan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ke empat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur diatas bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua, sehingga dalil-dalil pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembena dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa sedang ditahan dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah yang berlumuran darah, 1 (satu) helai jaket warna abu-abu yang berlumuran darah, 1 (satu) helai celana pendek jeans warna hitam, 1 (satu) helai baju kaos singlet pendek warna hitam bertuliskan REIGN SUPREME, 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru, dan Pecahan botol, yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban KISRA FIANJA Bin RAHMAN meninggal dunia;
- Terdakwa tidak ada perdamaian dengan keluarga korban dan keluarga terdakwa tidak ada membantu biaya kepada pihak korban;
- Terdakwa melarikan diri;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1, 2) Ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 721/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BURHANUDIN BIN JUMA'AH tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan yang Mengakibatkan Maut", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yessi Ervina, S.H., M.M Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Muhamad Riduan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Yessi Ervina, S.H., M.M

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 721/Pid.B/2022/PN Mre